

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, dengan tingkat intensitas perkembangan kota yang cukup tinggi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dijelaskan bahwa Kota Padang merupakan kota inti dari Metropolitan Palapa dan bagian dari Kawasan Strategis Propinsi Sumatera Barat. Secara ekonomis Kota Padang berperan dalam meningkatkan daya saing (*competitiveness*) kegiatan industri untuk pasar global, namun secara ekologis Kota Padang harus mempertahankan kualitas lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sebagai kota yang berkelanjutan, keberadaan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Padang adalah suatu hal yang perlu diprioritaskan dan dikembangkan. Keberhasilan perlindungan, penyediaan dan pengembangan RTH adalah salah satu elemen kunci yang dibutuhkan untuk mencapai kota yang berkelanjutan (Sugiyanti Puji Lestari, Irwan Noor, Heru Ribawanto, 2014).

RTH adalah ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman yang dapat berupa rumput, pohon, semak dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Pada kawasan perkotaan terdapat berbagai macam bentuk RTH yaitu RTH pada bangunan/perumahan, RTH pada lingkungan/permukiman, dan RTH Kota/Perkotaan. RTH memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan perkotaan. Fungsinya antara lain sebagai penyeimbang iklim mikro, sebagai peneduh, penyerap air hujan, tempat rekreasi, olahraga, serta tempat

berinteraksi bagi masyarakat (Permen PU No. 5/PRT/M, 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan).

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, ditargetkan hingga tahun 2030 penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang mencapai $\pm 24,70\%$, yang direncanakan terdistribusi sesuai dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan (Bappeda Kota Padang, 2020). RTH publik yang ada di Kota Padang berupa hutan kota, taman skala kota, taman skala lingkungan, sempadan jalan, median jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, sabuk hijau dan taman pekarangan rumah, perkantoran, industri dan pemakaman umum. RTH publik di Kota Padang yang cukup luas dan letaknya di tengah kota adalah RTH Imam Bonjol dengan luas sekitar $\pm 4,5$ Ha (Bappeda Kota Padang, 2020).

Namun faktanya, penyediaan RTH publik dalam lingkup perkotaan masih terbilang minim, terutama di kawasan perumahan. Dimana prioritas pembangunan di kawasan perumahan, fokus pada penyediaan hunian dan fasilitas penunjang hunian lainnya (fasos dan fasum) yang tidak diikuti dengan penyediaan ruang terbuka hijau publik secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam perencanaan kawasan perumahan, penentuan alokasi ruang untuk penyediaan hunian dan fasilitas penunjang hunian lainnya (fasos dan fasum) dilakukan melalui proses pengkaplingan/*advice planning*. Sejak tahun 1996, Kota

Padang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*). Berdasarkan perda tersebut, dijelaskan bahwa untuk memperoleh fatwa perencanaan lingkungan (pengkaplingan) dari Kepala Daerah, pemilik tanah diharuskan menyerahkan 30% dari luas tanahnya kepada Pemerintah Daerah yang akan digunakan untuk fasilitas umum (sarana perniagaan, pemerintahan, pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau), fasilitas sosial (sarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi, peribadatan, olah raga dan daerah terbuka) dan tanah cadangan pengganti. Dilihat implementasi dari aturan tersebut, proporsi penyediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perumahan sangat kecil, dimana luas tanah yang diserahkan oleh pemilik tanah habis digunakan untuk jalan. Hal ini dapat dilihat dari data pengkaplingan, dimana proposi penyediaan ruang terbuka hijau dalam kurun waktu 20 tahun terakhir hanya $\pm 2,8\%$ dari luas lahan yang diterbitkan *advice planning*-nya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, 2020).

Hal ini mengakibatkan semakin minimnya ketersediaan RTH Publik di kawasan perumahan yang secara tidak langsung akan berdampak kepada semakin terbatasnya tempat bagi masyarakat untuk melakukan interaksi/sosialisasi dengan sahabat dan teman diluar rutinitas sehari-hari dan berkurangnya tempat untuk bermain bagi anak-anak. Kondisi ini cenderung menyebabkan dijadikannya ruang milik jalan sebagai area bermain bagi anak-anak atau anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget di rumah.

Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Widya Atsary Rahmi, Budi Faisal, Agus Soetiaatmadja (2012) bahwa pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area

terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Diantaranya gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara serta berkurangnya keragaman hayati. Selain itu dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktifitas dan berinteraksi. Sementara itu, ruang terbuka hijau publik bagi kawasan perumahan dan permukiman memiliki berbagai fungsi dan manfaat, yaitu sebagai sirkulasi udara, penyerap polutan lingkungan, ruang interaksi sosial, dan sarana rekreasi (Budi Santoso, Retna Hidayah, Sumardjito, 2012). Ruang terbuka hijau publik juga dapat menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Dengan demikian ketersediaan ruang terbuka hijau publik pada kawasan perumahan dan permukiman sangat penting dan dibutuhkan.

Saat ini, kondisi RTH publik yang ada di kawasan perumahan pada umumnya hanya berupa lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman yang tidak terawat dan belum fungsional dan estetik. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya intensitas penggunaan, intensitas aktifitas, durasi aktifitas dan keberagaman penggunaan yang ada di RTH publik sehingga RTH publik masih sedikit dikunjungi oleh masyarakat/pengunjung. Sementara itu (Andi Chairul Achsan, 2016) mengatakan bahwa optimalisasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau perlu dilakukan dalam rangka menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan kota, tersedianya fasilitas publik yang dapat menyediakan wadah bagi warga untuk beraktifitas, berekreasi maupun sosialisasi serta terciptanya kualitas visual kota yang menarik dan estetik.

Dalam rangka mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan standar kebutuhan minimal dan penyediaan ruang terbuka hijau yang fungsional dan estetik maka perlu dilakukan suatu kajian atau studi terkait konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik pada kawasan perumahan di Kota Padang.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang?
2. Bagaimana implementasi penyediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perumahan berdasarkan rencana pengkaplingan (*advise planning*) yang telah dikeluarkan.
3. Bagaimana konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik pada kawasan perumahan di Kota Padang

1.3 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Victoria Chritanti Makarawung	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Banjar Baru	Mengidentifikasi persepsi dan partisipasi masyarakat sebagai target pembangunan RTH Publik di Kota Banjar Baru	1. Deduktif kuantitatif kualitatif 2. Metode analisis distribusi frekuensi 3. Skala Likert	1. Mengetahui persepsi masyarakat perihat RTH Publik 2. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH Publik
2	Timbul Agustione Manurung	Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di Permukiman Padat/ DKI Jakarta	Penyediaan RTH Privat	Analisis deduktif	Arahan Penyediaan RTH Privat di Permukiman
3	Fazlul Taufik	Kajian Kebutuhan dan Konversi Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang	Kebutuhan, Ketersediaan dan Konversi RTH Publik	Pengolaha data spasial dan data non spasial	Mengetahui Kebutuhan, Ketersediaan dan Konversi RTH Publik di Kota Padang
4	Widyastri Atsary Rahmy(1), Budi Faisal(2), Agus R. Soeriaatmadja(3)	Identifikasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Dengan Lokasi Studi Pada Kawasan Padat Di Wilayah Tegallega,	Kebutuhan RTH	Pendekatan urban landscape ecology (ekologi)	Proporsi kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada suatu kawasan mungkin berbeda dengan kawasan lainnya walaupun berada dalam satu wilayah perkotaan.
5	Mukhoriyah Nurwita Mustika Saril Maya Sharika2 Lidya Nur Hanifati2	Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kramat Jati Kodya Jakarta Timur Menggunakan Citra Pleiades	kebutuhan RTH dalam satu lingkup kecamatan	1. pengolahan data awal (koreksi radiometrik, pansharpen, mozaik, cropping) dan 2. perhitungan nilai kerapatan vegetasi berdasarkan Normalized Defference Vegetation Indeks (NDVI).	Kebutuhan RTH di Lingkup Kecamatan

6	Soraya Lizyal, Mega Ulimaz2, Subchan3	Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan	Memberikan arahan penyediaan RTH publik berdasarkan kebutuhan penduduk di Kota Balikpapan	1. kuantitatif dengan metode observasi dan telaah dokumen, analisis regresi linier berganda	Arahan penyediaan RTH publik berdasarkan kebutuhan penduduk di Kota Balikpapan
---	---	--	---	--	---

Penulis telah melihat dan membaca beberapa penelitian yang dilakukan sebelum penulis mengambil tema terkait konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik pada kawasan perumahan ini, dan terdapat perbedaan tentang kajian yang dilakukan. Umumnya penelitian sebelumnya lebih kepada perhitungan ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Sedangkan pada penulisan tesis ini, yang ingin penulis teliti tidak hanya perhitungan ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau publik saja tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan rencana pengkapoling yang telah dikeluarkan di kawasan studi serta bagaimana perencanaan ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik pada kawasan perumahan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada kawasan penelitian adalah :

1. Mengetahui kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang berdasarkan standar kebutuhan minimal ruang terbuka hijau publik.
2. Mengetahui implementasi penyediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perumahan berdasarkan rencana pengkapoling (*advice planning*) yang telah dikeluarkan.
3. Menghasilkan konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik pada kawasan perumahan di Kota Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran secara komprehensif tentang ketersediaan dan kebutuhan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik pada kawasan studi sehingga dapat menambah wawasan untuk perencanaan pembangunan perkotaan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Padang untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik dimasa mendatang.
3. Menambah wawasan pembaca tentang konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan dan permukiman.